

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. PENGAJUAN KEBERATAN

Jika pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atau permohonan informasi ditolak, maka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

1. Alasan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan jika:

- Permintaan informasi ditolak
- Informasi tidak disediakan sebagaimana diminta
- Tidak ditanggapi dalam jangka waktu
- Biaya tidak wajar
- Informasi tidak diberikan dalam format sesuai permintaan
- Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana diminta

2. Waktu Pengajuan

Maksimal 30 hari kerja sejak alasan keberatan diketahui oleh pemohon

3. Cara Pengajuan Keberatan

- Secara tertulis
- Melalui surat, email, aplikasi layanan, atau langsung ke kantor PPID

4. Tanggapan Atasan PPID

Memberikan tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima

B. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jika tanggapan atas keberatan tidak memuaskan atau tidak diberikan, pemohon dapat melanjutkan ke:

1. Komisi Informasi

Sengketa diselesaikan melalui proses mediasi atau adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi.

2. Waktu Pengajuan Sengketa

Maksimal 14 hari kerja setelah menerima tanggapan atas keberatan (atau sejak batas waktu tanggapan terlampaui)

3. Proses di Komisi Informasi

- Pendaftaran sengketa

- Pemeriksaan awal
 - Mediasi (jika memungkinkan)
 - Ajudikasi (sidang pembuktian)
 - Putusan
4. Putusan Komisi Informasi
- Putusan bersifat mengikat, dan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika salah satu pihak tidak puas.

C. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - Bertugas menerima permohonan informasi dan keberatan awal
 - Terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana (jika ada)
2. Atasan PPID
 - Menangani dan merespon keberatan informasi public
 - Bertanggung jawab dalam proses keberatan sesuai UU KIP
3. Komisi Informasi Pusat / Daerah

Menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi atau ajudikasi